



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR: 26873/UN4.1/KL.06/2016

TENTANG

PENATAAN BAGIAN DAN SUB BAGIAN PADA BIRO ADMINISTRASI UMUM, BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN, DAN BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin, dipandang perlu melakukan penataan bagian dan sub bagian pada Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Keuangan, dan Biro Administrasi Perencanaan Sistem Informasi di lingkungan Universitas Hasanuddin;

b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut, perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 303);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5722);  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;  
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENATAAN BAGIAN DAN SUB BAGIAN PADA BIRO ADMINISTRASI UMUM, BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN, DAN BIRO ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Menetapkan Bagian dan Sub Bagian pada Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Keuangan, dan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi di lingkungan Universitas Hasanuddin sebagaimana tersebut di bawah ini:

No.	Nama Biro	Nama Bagian dan Sub Bagian
1.	Biro Administrasi Umum	a. Bagian Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sub Bagian Tata Usaha</li> <li>■ Sub Bagian Rumah Tangga</li> </ul> b. Bagian Administrasi Perlengkapan <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan</li> <li>■ Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan</li> </ul>
2.	Biro Administrasi Keuangan	a. Bagian Administrasi Anggaran Rutin dan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sub Bagian Anggaran Rutin</li> <li>■ Sub Bagian Anggaran Pembangunan</li> <li>■ Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> b. Bagian Administrasi Anggaran Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sub Bagian Dana Masyarakat</li> <li>■ Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> c. Bagian Administrasi Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sub Bagian Perencanaan Akademik</li> <li>■ Sub Bagian Perencanaan Fisik</li> </ul>
3.	Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi	a. Bagian Administrasi Hukum dan Tatalaksana <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sub Bagian Hukum</li> <li>■ Sub Bagian Tatalaksana</li> </ul> b. Bagian Administrasi Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sub Bagian Tenaga Akademik</li> <li>■ Sub Bagian Tenaga Administrasi</li> </ul> c. Bagian Administrasi Sistem Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sub Bagian Data</li> <li>■ Sub Bagian Pelayanan Informasi</li> </ul>

KEDUA : Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2016**, agar biro, bagian, dan sub bagian sebagaimana tersebut pada diktum KESATU segera menyusun dan menetapkan revisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai biro, bagian, dan sub bagian masing-masing.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka seluruh tugas dan fungsi yang terkait tupoksi biro, bagian, dan sub bagian disesuaikan dengan tupoksi masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 26 Mei 2016

REKTOR,  


DWIA ARIES TINA PULUBUHU  
NIP 196404191989032002

Tembusan Yth.:

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Kepala Biro;
9. Kepala Bagian Kepegawaian;
10. Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana.